



PUTUSAN
NOMOR 71-K/PM II-08/AL/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI WIBOWO**
Pangkat, NRP : Sertu Bek, 116160
Jabatan : Juru Komandemen 2 KRI USH-359
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 13 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Sentra Porong Blok Jl. Sidoarjo Jawa Timur,
Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/58/A-18/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/05/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/44/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/71-K/PM II-08/AL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUTERA/71/PM II-08/AL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/71-K/PM II-08/AL/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
6. Surat dari Dansatkor Koarmada I Nomor R/257/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/44/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota KRI USH-359 dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI USH- 359 Nomor R/31/IV/2019 tanggal 22 April 2019.
- c. 1 (satu) lembar Surat-Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/09/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.46.a/A-18A/II/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 5 September 2019 yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal III.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/540/IV/2020 tanggal 06 April 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/616/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/729/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Satkor Koarmada I telah memberikan surat jawaban yaitu Surat dari Dansatkor Koarmada I Nomor R/257/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **Edi Wibowo**, Sertu Bek NRP 116160 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/44/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas Maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Satkor Koarmada I atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Edi Wibowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Satkor Koarmada I dengan jabatan Juru Komandemen KRI USH-359, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek, NRP. 116160.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di Sidoarjo dan Terdakwa mengatakan sudah tidak mau berdinast lagi dengan alasan sudah kecewa sama Pimpinan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 dari Kesatuan KRI USH-359 Satkor Koarmada I telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.46.a/A-18A/II/2019 tanggal 30 Juli 2019, dan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 atau selama kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Peltu Bah, Yahudi, dan Saksi atas nama Kopda, Widodo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Yahudi**
Pangkat, NRP : Peltu Bah, 79361
Jabatan : Bama KRI Usman Harun-359
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Graha Permata Sidorejo Indah Blok D No. 6 RT 46 RW 10
Sidorejo Krian Sidoarjo Jawa Timur HP 081366778110 .

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2016 pada saat Terdakwa masuk berdinan di KRI USH-359 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu berada di rumah orang tuanya dalam kondisi sakit pasca operasi ibu jari kaki kanan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mengalami patah tulang ibu jari kaki kanan pada saat terjadi kecelakaan sebelum KRIUSH-359 berangkat berlayar.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **Widodo**
Pangkat, NRP : Kopda Pom , 111382
Jabatan : Prov KRI USH-359
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat tanggal lahir : Sragen, 25 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Trosobo RT 02 RW 04 No.31 Trosobo Taman Sidoarjo Jawa Timur.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 April 2017 pada saat Saksi masuk berdinis di KRI USH-359 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu berada di rumah orang tuanya dalam kondisi sakit pasca operasi ibu jari kaki kanan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mengalami patah tulang ibu jari kaki kanan pada saat terjadi kecelakaan sebelum KRI USH-359 berangkat berlayar.
6. Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah pencarian terhadap Terdakwa dari Koamdan KRI USH-359 Nomor Sprin/25/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, kemudian Saksi berangkat ke Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2019, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah tidak ingin masuk dinas lagi, karena sudah kecewa dengan pimpinan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Wibowo, Sertu Bek NRP 116160 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dansatkor Koarmada I Nomor R/257/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota KRI USH-359 dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI USH- 359 Nomor R/31/IV/2019 tanggal 22 April 2019.
- c. 1 (satu) lembar Surat-Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/09/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota KRI USH-359 dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI USH- 359 Nomor R/31/IV/2019 tanggal 22 April 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat-Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/09/IX/2019 tanggal 2 September 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dansatkor Koarmada I berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP.46.a/A-18/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/III/2020 tanggal 10 Maret 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Satkor Koarmada I dengan jabatan Juru Komandemen KRI USH-359, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek, NRP. 116160.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di Sidoarjo dan Terdakwa mengatakan sudah tidak mau berdinis lagi dengan alasan sudah kecewa sama Pimpinan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 dari Kesatuan KRI USH-359 Satkor Koarmada I telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.46.a/A-18/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, dan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 atau selama kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Dansatkor Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Bek NRP 116160
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dansatkor Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/05/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.dalam perkara ini adalah Edi Wibowo, Sertu Bek NRP 116160 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/III/2020 tanggal 10 Maret 2020. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Edi Wibowo, Sertu Bek NRP 116160.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.46.a/A-18/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 atau selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Satkor Koarmada I serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Satkor Koarmada I kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 18 Maret 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota KRI USH-359 dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI USH- 359 Nomor R/31/IV/2019 tanggal 22 April 2019.
- c. 1 (satu) lembar Surat-Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/09/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Edi Wibowo**, Sertu Bek NRP 116160, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota KRI USH-359 dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI USH- 359 Nomor R/31/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

c. 1 (satu) lembar Surat-Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/09/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 21930083030471, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HakimHakim Anggota

Hakim Ketua

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477.

Nurdin Rukka, S.H. M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 71/K/PM II-08/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)